



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

Alamat : Gedung PGRI Jl. Manado No. 33 Samping GOR Kota Baru Kota Jambi,
Telp/Fax. (0741) 445958

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 23/Kpts/KPU.Kota-005.435384/2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR :
35/076/KPU.Kota-005.435384/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- Menimbang : a. bahwa pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan bahwa Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- b. bahwa sesuai dengan pasal 51 ayat (2) huruf (h) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD yang menyebutkan Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- c. bahwa memperhatikan hasil klarifikasi KPU Kota Jambi Ke PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, atas dasar surat dari Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi perihal Mohon Penjelasan atas izin cuti dari sdr. SARJUDIN;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c diatas maka penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Jambi Pemilu 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Kota Jambi 3 Nomor Urut 2 (dua) atas nama SARJUDIN tidak memenuhi syarat sehingga dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam pemilihan umum Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 Perihal Petunjuk Teknis Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Penjelasan terkait Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Nomor: 35/076/KPU.Kota-005.435384/2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi Pemilu tahun 2014;
3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 824KPU/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 perihal pengunduran diri dan meninggal dunia Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT);
4. Surat dari Direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi Nomor : 800/490/Umum Tanggal 19 Maret 2014 perihal mohon penjelasan;
5. Petikan Keputusan Direksi PDAM Tirta Mayang Kotamadya Daerah TK II Jambi Nomor : 821.1/710/TU-KEP tanggal 3 April 1995;
6. Surat Keterangan Nomor :800/531/Umum tanggal 25 Maret 2014, dari direksi PDAM Tirta Mayang Kota Jambi;
7. Lembar Klarifikasi KPU Kota Jambi ke PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tanggal 24 Maret 2014;
8. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tanggal 1 April 2014, Nomor : 90/BA/IV/2014 tentang Tindak lanjut dari hasil verifikasi KPU Kota Jambi ke PDAM Tirta Mayang Kota Jambi;

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR : 35/076/KPU.Kota-005.435384/2013 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA JAMBI PEMILU TAHUN 2014**

PERTAMA : Terhadap Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Kota Jambi Dapil Kota Jambi 3 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dinyatakan tidak memenuhi syarat;

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Peserta Pemilu 2014 di Kota Jambi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 1 April 2014

**KOMIS PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI
KETUA**



WEIN ARIFIN, S.IP

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
 Nomor : 23/Kpts/KPU.Kota.005.435384/2014
 Tanggal : 1 April 2014
 Tentang : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA JAMBI NOMOR : 35/076/KPU.Kota.005.435384/2013
 tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA
 DPRD KOTA JAMBI PEMILU 2014

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
 PROVINSI : JAMBI
 KOTA : JAMBI
 DAERAH PEMILIHAN : KOTA JAMBI 3

NOMOR : 9 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP, JENIS KELAMIN, ALAMAT
1		M. RADJONI MANAF L KOTA JAMBI - KEC. JAMBI SELATAN
2		SARJUDIN L KOTA JAMBI - KEC. JAMBI SELATAN
3		NIKE SILVIA P KOTA JAMBI - KEC. JAMBI SELATAN
4		PERYMON JULI L KOTA JAMBI - KEC. JELUTUNG
5		MORTADO L KOTA JAMBI - KEC. JAMBI SELATAN
6		SRI WIDIYATI P KOTA JAMBI - KEC. JAMBI SELATAN
7		AMBO LAU L KOTA JAMBI - KEC. JELUTUNG
8		MARWIYAH P KOTA JAMBI - KEC. JELUTUNG
9		SUHANDI L KOTA JAMBI - KEC. JAMBI SELATAN
10		MOH. ALMUT TAQIN L KOTA JAMBI - KEC. TELANAIPURA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA



WEIN ARIFIN, S.IP